

ABSTRAK

Restorative justice merupakan konsep dari suatu upaya penyelesaian perkara anak secara *non penal* yang memiliki fokus pada kebutuhan para pihak yang terlibat dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan terbaik. Sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak yang mana harus sesuai dengan standar nilai dan perlakuan sejumlah instrumen nasional maupun internasional yang berlaku sehingga bisa menjamin hak anak secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindak pidana kekerasan seksual oleh anak dapat diselesaikan melalui *restorative justice* dan bagaimanakah efektivitas *restorative justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah non-doktrinal menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana kekerasan seksual oleh anak bisa diselesaikan melalui *restorative justice* dikarenakan tidak semua memenuhi syarat. Penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual melalui *restorative justice* tidak efektif karena beberapa faktor penghambat seperti kebijakan hukum yang tidak konsisten dan para pihak yang menolak untuk didamaikan. Maka, diperlukan adanya upaya preventif dan upaya represif untuk menanggulangi dan menangani pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Kekerasan Seksual, Anak Pelaku.